



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
DINAS KESEHATAN**

Jl. Merdeka No 72 Palembang 30131 Sumatera Selatan

Telp/Fax (0711) - 350651/350523

E-mail dinkes\_palembang@yahoo.co.id, website:www.dinkes.palembang.go.id


**FORMAT KOMPONEN STANDAR PELAYANAN  
TERKAIT DENGAN PROSES PELAKSANA (MANUFACTURING)**

Nama Unit Pelayanan : Dinas Kesehatan Kota Palembang

Nama Layanan : Perizinan Rumah Sakit

NO	KOMPONEN UNSUR PELAYANAN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan antara lain :Meja, Kursi, Komputer dan printer
3	Kompetensi Pelaksana	Tim Teknis yang ditempatkan di DPMPSTP dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas dan SK Walikota Palembang
4	Pengawasan Internal	Kabid Pelayanan Kesehatan dan Kasi Rujukan dan Jaminan Kesehatan
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 15 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan bebas dari KKN
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala

Pt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Palembang  
Kabid P2P

  
dr. Fatmiah, M.Kes  
Pemhina / Iy.a  
NIP.197401032002122001